



PUTUSAN

Nomor 384 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **OCTOVIANUS bin ANTON WIJAYA;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/28 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Hayam Wuruk Nomor 33 RT. 14
Kelurahan Cempaka Putih Jelutung,
Kota Jambi;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 *juncto* Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 *juncto* Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 384 K/Pid/2019



Atau;

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 10 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Octovianus bin Anton Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan perbuatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Jenis barang	Jumlah kardus	Jumlah per unit/per kardus	Jumlah keseluruhan
1.	Xiaomi Note 5 A	54 kardus	5 unit per kardus	216 unit
2.	Xiaomi 4 X	25 kardus	6 unit per kardus	150 unit
3.	Xiaomi 4 A	99 kardus	6 unit per kardus	594 unit
4.	Xiaomi Note 4 X	172 kardus	6 unit per kardus	1.032 unit
5.	Handphone merek Iphone	2 kardus	4 unit per kardus	8 unit
6.	Handphone merek Iphone	1 kardus	19 unit per kardus	19 unit
7.	Handphone batangan merek Sony	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
8.	Handphone batangan merek Samsung	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit



9.	Handphone batangan merek Sony, Samsung, Iphone	1 kardus	15 unit per kardus	15 unit
10.	Laptop Acer dan Laptop HP	1 kardus	5 unit per kardus	5 unit
11.	TV LED	1 kardus	2 unit per kardus	2 unit
12.	Kipas Angin	1 kardus	1 unit per kardus	1 unit
13.	Camera Canon EOS 1300D	49 kardus	3 unit per kardus	147 unit
14.	Camera Olympus OM-DE-M10	12 kardus	2 unit per kardus	24 unit
15.	Camera Canon EOS M3	16 kardus	3 unit per kardus	48 unit
16.	Camera Canon EOS M6	3 kardus	3 unit per kardus	9 unit
17.	Camera Nikon Colpix T 900	4 kardus	2 unit per kardus	8 unit
18.	Camera Fuji Film X-A10	7 kardus	2 unit per kardus	14 unit
19.	Camera Fuji Film X-A3	32 kardus	2 unit per kardus	64 unit
20.	Camera Fuji Film XTX-T20	13 kardus	2 unit per kardus	26 unit
21.	Sparepart laptop/komputer dan Handphone	117 kardus	2/3/5/10 unit per kardus	± 1000 unit

Dirampas untuk dimusnahkan;

1.	1 (satu) unit mobil truk warna kuning merek Mitsubishi dengan Nopol BH 8030 MF;
2.	1 (satu) unit mobil truk warna kuning merek Mitsubishi dengan Nopol BH 8187 HM;
3.	1 (satu) unit <i>handphone</i> merek Xiaomi tipe Redmi 4 X warna <i>gold</i> ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt tanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Octovianus bin Anton Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti Nomor 21 serta barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti Nomor 3, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 10 Agustus 2018;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 76/PID/2018/PT JMB tanggal 24 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 18/Pid.B/2018/PN Tjt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2019/PN.Tjt *juncto* Nomor Reg. 18/Pid.B/2018/PN.Tjt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 384 K/Pid/2019



pada tanggal 23 Januari 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Februari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 4 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 76/PID/2018/PT JMB tanggal 24 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Tjt tanggal 20 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa "Turut serta melakukan penadahan" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Terdakwa selaku pengusaha bahan bangunan dan barang elektronik mempunyai dua perusahaan yaitu PT Ganesha Jaya Raya (toko barang-barang elektronik) dan PT Sumber Jaya Abadi (pergudangan) barang-barang elektronik antara lain lampu, kabel listrik, *sound system*, setrika, televisi dan lain-lain. Terdakwa telah memerintahkan 4 (empat) orang pegawainya yaitu 2 (dua) orang sopir, Andiyanto (Andre) dan Yoza Baskoro serta 2 (dua) orang kenek truk, Totok dan Arter (Arthur), untuk membawa 2 (dua) truk guna mengangkut barang selundupan yang diangkut kapal kayu yang berlabuh di pelabuhan *illegal*/tersembunyi yaitu di Dermaga Berbak, pada malam hari dan tanpa penerangan lampu sehingga penerangannya hanya memakai senter (baterai). Barang-barang selundupan tersebut sebagaimana barang bukti antara lain *handphone*, *camera Canon*, *Nikon*, *sparepart*, *laptop*, kipas angin, TV LED dan lain-lain;
- Bahwa perintah Terdakwa kepada 4 (empat) orang pegawainya tersebut atas permintaan Chuandry, yang mana barang-barang selundupan tersebut akan dibawa ke Jakarta dan untuk sementara akan ditampung dahulu di gudang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang-barang tersebut adalah barang tidak sah, karena barang-barang selundupan tersebut diturunkan dari kapal kayu yang berlabuh di pelabuhan *illegal*, barang-barang tersebut kemudian dimasukkan dalam 2 (dua) truck kepunyaan Terdakwa dan dikemudikan sopir dan kenek pegawai Terdakwa. Akan tetapi pada saat truck akan menuju Jambi dengan dikawal mobil Avanza yang didalamnya terdapat 3 (tiga) orang tidak dikenal (diperkirakan oknum aparat), 2 (dua) truck berisi penuh barang-barang selundupan tersebut ditangkap polisi karena tidak disertai dokumen/surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan yang sama, sebelumnya mengangkut 400 koli dan sekarang mengangkut 600 koli barang-barang selundupan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 384 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut dengan alasan Terdakwa hanya mengusahakan angkutan terhadap barang lelang, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan keabsahan pelelangan barang-barang selundupan tersebut. Dan seandainya benar barang tersebut hasil lelang kenapa harus diturunkan di pelabuhan *illegal* pada malam hari dalam keadaan gelap dan barang-barang tidak disertai surat-surat yang sah;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 76/PID/2018/PT JMB tanggal 24 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 18/Pid.B/2018/PN Tjt tanggal 20 Agustus 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 384 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **OCTOVIANUS bin ANTON WIJAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 76/PID/2018/PT JMB tanggal 24 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 18/Pid.B/2018/PN Tjt tanggal 20 Agustus 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	TTD
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
TTD	

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 384 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Juli 2020.

Ketua Mahkamah Agung R.I.

TTD

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 384 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)